



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi pembangunan dan memperbaiki perekonomian melalui investasi maka diperlukan pembinaan tenaga kerja asing di daerah;
- b. bahwa tujuan penggunaan tenaga kerja asing adalah memenuhi tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang tertentu dan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di daerah;
- c. bahwa pengaturan tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Tenaga Kerja Asing Selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
3. Pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
5. Rencana Penggunaan TKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
6. Pengesahan rencana Penggunaan tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
7. Dana Kompensasi penggunaan tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan Negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

8. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pengawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Notifikasi adalah persetujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan sebagai dasar penerbitan izin tinggal terbatas.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
14. Surat Teguran adalah surat peringatan yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran dan atau pengingkaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
20. Bupati adalah Bupati Morowali.

21. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Morowali.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut retribusi atas pengesahan RPTKA.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di satu Kabupaten.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah pemberi kerja TKA
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib Retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggunaan TKA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa oleh pemberi kerja diukur berdasarkan pada jangka waktu RPTKA perpanjangan dan jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan yang diberikan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Biaya pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan pengesahan RPTKA perpanjangan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan DKPTKA diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi penggunaan TKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Retribusi penggunaan TKA dipungut dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan TKA, yang besarnya dibayarkan dalam mata uang rupiah setara dengan US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan pada saat penerbitan SKRD/surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemberi kerja TKA meliputi :
 - a. instansi pemerintah;
 - b. kantor perwakilan perusahaan asing;
 - c. perusahaan swasta asing;
 - d. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
 - e. lembaga Sosial, Keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
 - f. usaha jasa impresariat; dan
 - g. badan usaha sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menggunakan TKA.
- (2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum perorangan.

Pasal 10

- (1) TKA hanya dapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
- (2) Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA lain untuk jabatan yang sama sebagai :
 - a. direksi atau komisaris; dan
 - b. TKA pada sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital dan sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama.
- (3) Dalam Hal pemberi kerja TKA akan mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKA tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pemberi kerja TKA Pertama.
- (4) TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana tercantum dalam pengesahan RPTKA pemberi kerja TKA Pertama.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 11

- (1) Setiap pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA.
- (2) Dalam hal Pemberi kerja TKA akan mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA lain, masing-masing Pemberi kerja TKA wajib memiliki pengesahan RPTKA.
- (3) Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan pengesahan RPTKA.

Pasal 12

- (1) Pemberi kerja TKA wajib :
 - a. menunjuk tenaga kerja warga Negara Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
 - c. memulangkan TKA ke Negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.
- (2) Selain Kewajiban pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.
- (3) Ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) tidak berlaku bagi:
 - a. direksi dan komisaris;
 - b. kepala kantor perwakilan;
 - c. pembina, pengurus dan pengawas yayasan; dan
 - d. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara.

Pasal 13

- (1) Pemberi kerja TKA wajib mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Program asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menjamin perlindungan untuk jenis risiko kecelakaan kerja.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 14

Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA.

Pasal 15

Pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama.

Pasal 16

Pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada Jabatan mengurus personalia.

BAB VIII

DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pemberi kerja TKA wajib membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.
- (2) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja di Daerah.
- (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh pemberi kerja TKA setelah menerima kode billing pembayaran DKPTKA.
- (4) Pembayaran DKPTKA merupakan persyaratan pengesahan RPTKA.

Bagian Kedua

Pembayaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Pembayaran DKPTKA oleh pemberi kerja TKA merupakan pendapatan daerah berupa retribusi daerah.
- (2) DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan Daerah untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja dilokasi Daerah.
- (3) Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan perpanjangan Notifikasi DKPTKA kepada Kementerian yang membidangi Ketenagakerjaan.
- (4) Pemberi Kerja TKA setelah mendapat Perpanjangan Notifikasi DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan permohonan validasi/pengesahan kepada petugas validasi Dinas yang membidangi ketentagakerjaan dengan melampirkan :
 - a. SKRD; dan
 - b. SSRD.
- (5) Pembayaran DKPTKA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Petugas validasi Dinas melakukan Validasi/ Pengesahan Perpanjangan Notifikasi DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 2

Tata Cara

Pasal 19

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi Notifikasi DKPTKA dilakukan di Kas Daerah.

- (2) Pembayaran Retribusi DKPTKA dibayar sekaligus untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Pembayaran Retribusi Notifikasi DKPTKA yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.
- (4) Wajib Retribusi yang telah membayar lunas retribusi diberikan SSRD sebagai tanda bukti pembayaran retribusi notifikasi DKPTKA.
- (5) Bentuk dan isi tanda lunas bayar yang dikeluarkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran retribusi dipersamakan dengan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (6) Dalam melaksanakan pemungutan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh direktur pengendalian penggunaan tenaga kerja asing melalui aplikasi TKA *online*, dapat dipersamakan dengan SKRD.
- (7) Wajib Retribusi Notifikasi DKPTKA dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran dan/atau kelebihan pembayaran Retribusi dalam hal:
 - a. batal melakukan perpanjangan DKPTKA;
 - b. terjadi kelebihan pembayaran; dan/atau
 - b. terjadi salah setor Retribusi Notifikasi Perpanjangan dari DKPTKA.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penagihan dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengecualian

Pasal 21

- (1) Kewajiban membayar DKPTKA tidak berlaku bagi:
 - a. instansi Pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu dilembaga pendidikan.
- (2) Jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang dibebaskan pembayaran DKPTKA sebagai yang dimaksud ayat (1) huruf f ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX IZIN TINGGAL TENAGA KERJA ASING

Pasal 22

- (1) Setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA di Indonesia wajib memiliki izin tinggal.
- (2) Jenis dan tata cara pemberian izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

BAB X PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 23

- (1) Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian.

- (2) Alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan kerja kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA sehingga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologi yang dipergunakan oleh TKA dalam melaksanakan pekerjaan.

Pasal 24

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri.
- (2) Tenaga Kerja Pendamping TKA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan kerja dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA dapat dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan bahasa Indonesia.

BAB XI

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Pemberi kerja wajib melaporkan penggunaan tenaga kerja yang bekerja di wilayah Daerah.
- (2) Pemberi kerja TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara wajib melaporkan penggunaan TKA setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 27

Pembinaan penggunaan TKA dilakukan oleh Perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pengawasan penggunaan TKA dilaksanakan oleh:
 - a. pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi; dan/atau
 - b. pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian,
 secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

- (2) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pengawasan pada norma penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. perizinan penggunaan TKA yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan
- b. perizinan penggunaan TKA yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memepekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0194) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 30 November 2021
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 30 November 2021
SEKRETARIS KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR ...⁰¹⁸
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 93, 18 / 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP.19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

1. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai retribusi yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan TKA wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Hakekatnya Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia. Perbaikan Sumber Daya Manusia harus menjadi prioritas dari perolehan dana Kompensasi tersebut, mengingat memasuki era industry 4.0 menuntut mobilitas tenaga kerja yang bebas lintas Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas